



Jl. Sagu No.47, RT. 007 RW 005, Jagakarsa, Jakarta Selatan

PERNYATAAN SIKAP LEMBAGA PARTISIPASI PEREMPUAN

Mendikbudristek RI, Segera Berhentikan Pimpinan Universitas, Pelaku Kekerasan Seksual Sesuai Permendikbudristek No.30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, supaya Prosedur Pemeriksaan dapat Berjalan Optimal

Kasus pelecehan seksual yang dialami DF dan RZ, pegawai dan pegawai honorer Universitas Pancasila, Jakarta pada tahun 2023 dan diduga dilakukan oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi, menggambarkan bagaimana pentingnya Permendikbudristek No.30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, untuk dijalankan. Seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta wajib membentuk Satgas PPKS dengan mandat yang cukup luas mulai dari menerima pengaduan, memeriksa, hingga memberikan bantuan kepada korban.

Ironisnya, masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual di kampus. Dalam survey yang dilakukan Kemendikbudristek tahun 2020, menemukan bahwa 77 responden menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% tidak melaporkan kejadian. Dari 67 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, kasus di perguruan tinggi menempati urutan tertinggi (35%), disusul pendidikan berbasis agama (16%), SMA dan SMK (15%), dan sisanya 11 % tidak teridentifikasi. Hasil survey Lentera Sintas juga menggambarkan dimana 93% korban yang diwawancara tidak melapor. Adapun riset yang diadakan Tirto.id pada tahun 2019 di 29 kota dan 79 kampus dan melibatkan 207 responden mahasiswa menemukan 174 kasus KS di perguruan tinggi.

Angka di atas menggambarkan fakta bahwa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ibarat gunung es, banyak terjadi tapi korbannya tidak berani melapor, karena malu dan takut tidak diluluskan. Dari hasil pengamatan Lembaga Partisipasi Perempuan, pegawai universitas atau tenaga kependidikan bahkan memiliki posisi tawar yang lebih lemah lagi karena takut kehilangan pekerjaan jika melapor. Alasan lain korban tidak melapor juga dikarenakan merasa tidak akan ditindaklanjuti, apalagi jika pelaku ada di dalam relasi kuasa yang cukup tinggi.

Itu mengapa Satgas PPKS di setiap perguruan tinggi harus berjalan secara optimal guna menciptakan kampus yang merdeka dari kekerasan seksual dan tidak membiarkan predator seksual berkeliaran. Prestasi yang berhasil diraih oleh Satgas PPKS adalah bahwa korban berani melapor. Sebab jika tidak maka pelaku akan merasa bebas melakukan kekerasan seksual dan korban jadi semakin banyak.



Jl. Sagu No.47, RT. 007 RW 005, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Tidak hanya mahasiswa dan dosen, Permendikbudristek No.30 tahun 2021 juga memberikan perlindungan bagi tenaga kependidikan/ staf baik tetap maupun honorer, hingga warga kampus lainnya termasuk kelompok yang paling rentan di lingkungan kampus.

Melalui prosedur pemeriksaan dan penanganan korban, Satgas PPKS selanjutnya akan membuat rekomendasi kepada Rektor untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku KS baik berupa sanksi ringan hingga pemberhentian. Dalam kasus di Universitas Pancasila ini menjadi menarik karena pelakunya adalah rektor yaitu pucuk pimpinan tertinggi di perguruan tinggi yang harusnya menjatuhkan sanksi bagi pelaku KS. Artinya adalah Mendikbudristek harus langsung turun tangan.

Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) adalah organisasi perempuan non profit yang sejak tahun 2008 telah melakukan advokasi untuk HAM perempuan melalui kebijakan nasional yang responsif gender. Termasuk mengawal hingga disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual(UU TPKS) dan mengawal pelaksanaan Permendikbudristek No.30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kami sangat prihatin dengan kasus KS yang dilakukan oleh pucuk pimpinan tertinggi di Universitas Pancasila dan mendesak kepada:

1. Mendikbudristek untuk segera memberlakukan pemberhentian sementara Rektor Universitas Pancasila, sehingga yang bersangkutan dapat fokus pada pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan tidak menjadikan alasan kesibukan di kampus untuk mangkir dari panggilan Polda.
2. Karena proses hukum dan sanksi akademik bisa berjalan paralel, maka pihak internal Universitas Pancasila agar segera menjalankan mekanisme sanksi dengan melibatkan Satgas PPKS secara penuh dalam memeriksa kasus ini dan memberikan rekomendasi sanksi yang paling berat yaitu pemecatan.
3. Untuk mencegah konflik kepentingan dalam penyelesaian perkara ini dan menjaga kepatutan dalam masyarakat, maka internal Universitas Pancasila sebaiknya tidak memberikan bantuan hukum kepada Terduga **Pimpinan Universitas Pelaku Kekerasan Seksual** baik melalui LKBH, sebagaimana maksud berdirinya LKBH Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, maupun para Dosen yang bertindak sebagai Advokat secara individu.
4. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar memberikan dukungan penuh berupa fasilitas dan anggaran yang memadai bagi Satgas PPKS mengingat kasus KS yang marak terjadi di kampus.
5. Seluruh perguruan tinggi agar mensosialisasikan Permendikbudristek ini kepada semua warga kampus tanpa terkecuali khususnya warga kampus yang rentan menjadi korban, ataupun berpotensi menjadi pelaku termasuk jajaran pejabat kampus.



Jl. Sagu No.47, RT. 007 RW 005, Jagakarsa, Jakarta Selatan

6. Mendikbudristek agar membuat aturan sanksi bagi perguruan tinggi yang melakukan pembiaran atau bahkan melindungi pelaku KS, karena ini terkait dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi (PT) dan kualitas pendidikan di PT tersebut, maka sanksi dapat berupa menurunkan akreditasi.
7. Mendikbudristek agar membuat aturan yang lebih detail khususnya bagi Rektor pelaku KS, diberikan sanksi pemberatan, mengingat relasi kuasa dan yang bersangkutan sebagai pucuk pimpinan tertinggi di PT yang harusnya menjatuhkan sanksi bagi pelaku KS.
8. Mendikbudristek agar membuat aturan dimana PT tidak memberikan bantuan hukum bagi pejabat PT pelaku karena segenap civitas akademi Universitas Pancasila penting menjaga optimalisasi penegakan hukum dan etika sehingga harus menahan diri dari tindakan dalam pemberian bantuan hukum kepada pelaku demi mencegah konflik kepentingan dan kepatutan dalam masyarakat.

Demikian pernyataan sikap dan rekomendasi dari Lembaga Partisipasi Perempuan, semoga kampus yang bebas dari kekerasan seksual dapat segera diwujudkan dan semoga korban segera mendapatkan keadilan, karena kita semua akan selalu berdiri bersama korban dan tidak membiarkannya sendirian.

Jakarta, 29 Februari 2024

Salam solidaritas persaudarian,

Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2)

Narahubung: Adriana Venny (Board LP2) 08561090619 & Sri Nurherwaty (Dewan Pakar LP2)
082210434703



Jl. Sagu No.47, RT. 007 RW 005, Jagakarsa, Jakarta Selatan